

DINILAI BERHASIL LINDUNGI KONSUMEN

Pemkab Sukoharjo Terima Penghargaan

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo menerima penghargaan Pasar Tertib Ukur untuk 5 pasar tradisional, Rabu (31/8) di Samarinda pada acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen. Penghargaan diserahkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan dan diterima langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Etik Suryani mengatakan, Pemkab Sukoharjo berkomitmen mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya atas jaminan kebenaran hasil pengukuran.

"Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1981 tentang Metrologi Legal," jelasnya, Kamis (1/9).

Menurutnya, Pemkab Sukoharjo dalam hal ini menunjuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) melalui UP-TD Metrologi Legal secara rutin melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal.

Kegiatan tersebut untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran alat ukur yang digunakan untuk kepentingan publik, termasuk perdagangan. Dengan tera dan tera ulang alat ukur yang digunakan untuk transaksi dapat terjaga keakuratannya sehingga tidak ada pihak yang diru-

gikan baik pelaku usaha maupun konsumen.

Pada tahun 2022 ini Pemkab Sukoharjo menerima penghargaan Pasar Tertib Ukur untuk 15 pasar tradisional. Yakni Pasar Ir Soekarno Kecamatan Sukoharjo, Pasar Tanjungrejo Kecamatan Gatak, Pasar Grogol Kecamatan Grogol, Pasar Sragen Kecamatan Gatak, Pasar Cuplik Kecamatan Sukoharjo, Pasar Jamu Nguter Kecamatan Nguter, Pasar Telukan Kecamatan Grogol, Pasar Watukelir Kecamatan Weru, Pasar Tawangkuno Kecamatan Weru, Pasar Tawang Sari Kecamatan Tawang Sari, Pasar Mulur Kecamatan Bendosari, Pasar Kartasura Kecamatan Kartasura



KR-Dok Pemkab Sukoharjo

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyerahkan penghargaan Pasar Tertib Ukur kepada Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

ra, Pasar Bekonang Kecamatan Mojolaban, Pasar Glondongan Kecamatan Polokarto dan Pasar Bulu Kecamatan Bulu.

Bupati mengapresiasi kerja keras dinas dan pihak terkait dan semua pihak atas pencapaian peng-

hargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2022 ini. Pemkab Sukoharjo juga mengajak seluruh pemilik alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) untuk secara rutin melakukan tera ulang setiap tahun. (Mam)

PELANGGARAN LALIN DI SUKOHARJO

1.417 Surat Tilang Terkirim

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak 1.417 surat konfirmasi tilang berbagai pelanggaran lalu lintas periode Agustus 2022 sudah dikirimkan Satlantas Polres Sukoharjo kepada pemilik kendaraan.

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, pengawasan tilang di jalan raya semakin canggih sehingga berbagai pelanggaran bisa diketahui melalui CCTV. Salah satunya melalui ETLE.

Surat tilang antara lain berisi empat gambar pelanggaran, yaitu gambar secara umum, khusus, sudut pandang, dan objek pelanggaran," jelas Kapolres. Selain itu juga tercantum pasal yang dilanggar, tanggal dan tempat pelanggaran, link situs web konfirmasi pelanggaran dan tanggal serta tempat sidang.

Pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan surat tilang melalui Scan QR atau mengakses website <http://etle-korlantas.info/id>. Pelanggar diberi waktu tujuh hari untuk melakukan konfirmasi.

Selanjutnya, pelanggar akan diberikan surat tilang biru sebagai bukti pelanggaran, serta kode virtual untuk membayar tilang di bank.

Pelanggar diberi waktu tujuh hari untuk membayar denda tilang. "Jika tidak ada pembayaran akan dilakukan pemblokiran STNK sampai denda dibayarkan," tandas AKBP Wahyu Nugroho. (Mam)



KR-Dok Polres Sukoharjo

AKBP Wahyu Nugroho Setyawan memantau ruang kendali ETLE Satlantas Polres Sukoharjo.

KARANGANYAR (KR)

- Pemasaran produk yang belum lancar masih menjadi kendala pelaku UKM meningkatkan pendapatan. Karena itu dibutuhkan berbagai kemudahan untuk mereka dalam berwirausaha, mulai dari perizinan sampai pengenalan teknologi informasi. Hal ini terungkap dalam Talkshow UMKM Joss di ruang Paripurna DPRD Karanganyar, Rabu (31/8).

Talkshow sekaligus pameran diselenggarakan oleh UMKM Joss Karanganyar dengan menghadirkan pembicara Dr Intan Novela dari UNS dan pemilik Medjora Cafe, Wiryawan. Kegiatan itu dibuka Wakil Bupati (Wabup) Ka-

ranganyar Rober Christanto.

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Martadi mengungkapkan, saat ini terdapat 73.000 UMKM di Karanganyar, tersebar di berbagai wilayah. Kebanyakan pelaku UKM mengandalkan pemasaran secara konvensional. Belum banyak pelaku UKM yang menembus pasar internasional maupun ikut rekanan pemerintah. "Karena itu perlu ada kemudahan syarat UKM menjadi mitra pemerintah. Infrastruktur pemasaran produk UKM juga masih kurang," tandasnya.

Menurut Martadi, Pemkab Karanganyar juga te-

lah melakukan koordinasi dengan warga perantauan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Bahkan warga perantau sudah berada dalam Paguyuban Warga Karanganyar (Pagar Anyar). Mereka juga siap menjadi reseller produk UMKM dari Karanganyar.

Ketua UMKM Joss Karanganyar, Hanindyo Purwono mengatakan ada 150 pelaku UMKM mengikuti kegiatan talkshow dan pameran yang bertema UKM Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat. "Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI sekaligus rangkaian Hari UMKM

Nasional," jelasnya.

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo juga mengungkapkan, masalah yang dihadapi UMKM antara lain pemasaran yang terbatas. Baru beberapa pelaku UMKM yang sudah meleak digital. Kendala lain adalah modal, meskipun

pemerintah sudah membuka luas akses permodalan. "Sebenarnya para pelaku UMKM bisa memanfaatkannya untuk menambah modal. Untuk itu, fasilitas tersebut juga perlu disosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha," ungkapnya. (Lim)



KR-Abdul Alim

Pameran produk UKM di Talkshow UMKM Joss di ruang Paripurna DPRD Karanganyar.

HUKUM

AHLI WARIS AKAN PROSES SERTIPIKAT TANAH Kalurahan Wedomartani Klaim TKD

ho, Rabu (31/8).

Langkah selanjutnya, pihaknya segera akan melakukan proses pensertipikatan sebagai bukti yang kuat dan autentik untuk menunjukkan kepemilikan atas lahan. "Apapun persyaratan dalam proses sertipikat klien kami, akan dipenuhi," tegasnya.

Sementara itu Lurah Wedomartani, Teguh Budiyanto, mengatakan saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Pemda DIY. "Kami komunikasi dengan tingkat yang lebih tinggi, dengan dinas dan kantor di Pemda DIY, termasuk ke Panitikismo," jelas Teguh Budiyanto didampingi Jogoboyo, Siswanto menjawab konfirmasi wartawan.

Menurutnya, tanah tersebut memiliki luas kurang lebih 2 hektar merupakan tanah kas desa (TKD), sedangkan terkait putusan MA No 133K/TUN/2014 merupakan putusan kasasi sengketa informasi bukan soal perkara perdata. Sedangkan penerbitan Leter C saat itu sekitar tahun 1949 bertujuan untuk mempermudah dalam pembayaran pajak. Dullah Marzuki saat itu merupakan pamong desa atau Modin.

"Memang ada sengketa dan pihak desa kalah, untuk membuka data informasi dan sudah melaksanakan eksekusi untuk membuka informasi, waktu itu yang mengajukan sengketa adalah Pak Bardjani, saat kita melaksanakan eksekusi diundang sampai dua kali namun yang bersangkutan tidak datang," ungkapnya. (Zie)

bisa mengelola lahan yang terletak tidak jauh dari Stadion Internasional Maguwaharjo tersebut.

Kuasa hukum keluarga ahli waris yang terdiri Aziz Nuzula Hafid SH dan Mangasi Pardomuan Sianturi SH menandatangani status tanah Leter C Nomor 10 persil 277 dan 278 adalah sah milik ahli waris Dullah Marzuki alias Darmo Wiharjo yang terletak di wilayah Dusun Karang Sari atau Blok C Kelurahan Gedongan lama, bahkan pihaknya telah memiliki legalitas berupa putusan Mahkamah Agung No 133K/TUN/2014.

"Maka mulai hari Senin (29/8) kami pasang papan peringatan atau baliho, yang pada intinya siapapun dilarang memasuki lahan dan larangan memanfaatkan area tanpa izin ahli waris Bapak Dullah Marzuki yang merupakan ahli waris sah atas peninggalan tanah milik orang tuanya," tandas Mangasi disela melaukan pemasangan bali-



KR-Istimewa

Baliho yang dipasang pihak ahli waris Dullah Marzuki di sisi Timur Stadion Maguwaharjo.

SLEMAN (KR) - Ahli waris dari keturunan Dullah Marzuki alias Darmo Wiharjo memasang papan peringatan penguasaan fisik tanah seluas kurang lebih 4 hektare yang terletak di Padukuhan Karang Sari Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Sleman, Senin (29/8) sore.

Langkah ini ditempuh lantaran hingga saat ini status tanah tersebut diklaim menjadi bagian dari tanah kas desa (TKD) Kalurahan Wedomartani. Di sisi lain tanah tersebut sah milik ahli waris Dullah Marzuki, dikuatkan dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Agung No 133K/TUN/2014 dan dibuktikan dengan diterbitkannya Leter C Nomor 10.

Selama ini, pihak ahli waris merasa terkendala disaat akan mengurus legalitas alas hak atas kepemilikan tanah atau proses pensertipikatan tanah, diduga ada sejumlah oknum yang sengaja mempersulit. Bahkan selama ini ahli waris tidak

Remaja 18 Tahun Merampok Taksi Online

SLEMAN (KR) - Seorang remaja berusia 18 tahun berinisial AG, melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap driver taksi online, Rabu (31/8). Selain membawa kabur mobil Daihatsu Ayla Nopol AB 1863 PJ, pelaku juga menganiaya pengemudinya, Marfion (37).

Beruntung, kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diamankan oleh sesama pengemudi taksi online, kemudian diserahkan ke polisi. Kapolsek Godean AKP Agus Nur didampingi Kanit Reskrim AKP Budi Karyanto, mengatakan pelaku diamankan di daerah Bantul.

"Saat diamankan, pelaku masih membawa kendaraan yang dirampas dari korban. Dari pengakuan awal, pelaku mengatakan nekat melakukan tindak pidana karena ingin mempunyai mobil sendiri. Pelaku

sudah lulus SMA tapi belum bekerja dan belum melanjutkan pendidikan," ungkap Kapolsek, Kamis (1/9).

Dijelaskan, peristiwa bermula saat korban warga Bantul, mendapatkan order dari pelaku sekitar pukul 01.00. Adapun titik jemput berada di Jalan Jendral Sudirman Bantul atau sekitaran Masjid Agung Bantul menuju ke tujuan di Jalan Forlantas Padukuhan Ngrenek Sidomoyo Godean Sleman. Namun sampai di tujuan, pelaku yang sesuai KTP berasal dari Bogor terse-

but, langsung memukul korban pada bagian kepala secara membabi buta.

Korban keluar dari mobil dan meminta bantuan warga sekitar, sedangkan pelaku kabur membawa mobil tersebut. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Godean untuk proses lebih lanjut.

Kanit menambahkan, selain menyita mobil yang dicuri, polisi juga menyita pisau yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Selain itu, polisi juga berhasil mendapatkan dompet, HP dan uang milik korban yang juga dibawa kabur oleh pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian kepala. "Kami masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa tersangka," pungkasnya. (Ayu)

2 ORANG DIAMANKAN DI MAPOLRES TEMANGGUNG Polisi Bongkar Penyalahgunaan Solar Bersubsidi

TEMANGGUNG (KR) - Petugas Polres Temanggung menangkap, AR (48) dan GS (44) warga Madureso Temanggung sebagai pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan dua tersangka membeli BBM jenis solar di beberapa SPBU yang ada di wilayah Temanggung menggunakan truk. BBM itu kemudian disimpan dalam gudang di wilayah Sroyo Madureso untuk selanjutnya dibeli orang menggunakan truk tangki.

"Di gudang petugas menemukan 2 unit truk dan di salah satu ruangan gudang tersebut terdapat 8 kempu berisikan solar," jelas AKBP Agus Puryadi, Kamis (1/9).

Diungkapkan tangki truk telah dimodifikasi. Setelah tangki terisi lantas dipompa untuk dimasukkan ke dalam dua kempu yang masing-masing berkapasitas 1.000 liter yang ada pada bak truk.

Dua tersangka ini mengoperasikan dua truk, tiap hari mereka membeli BBM bersubsidi jenis solar dari SPBU ke SPBU di wilayah Temanggung. Mereka, telah beroperasi kurang lebih 4 bulan, dengan rata-rata mampu mendapatkan solar sebanyak 40.000 liter perbulan. Per-

liter BBM bersubsidi solar dibeli dari SPBU seharga Rp 5.150. "Jika dihitung selama 4 bulan telah merugikan negara Rp 2,76 miliar," ungkapnya.

Kapolres mengatakan kedua pelaku dijerat tentang tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah. Yakni Pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 KUHP. "Ke-

duanya terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar," tegasnya.

Tersangka AR mengatakan membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU tiap dua hari sekali. Untuk mengisi satu tangki full sekitar Rp 300 ribu. Lantas berganti ke SPBU lainnya hingga dua kempu yang ada di atas truk terisi penuh.

"Solar ini lantas dibeli orang menggunakan truk tangki, tapi saya tidak tahu alamatnya, setahu saya orang semarang," ujarnya. (Osy)



KR-Zaini Arosyid

Kedua tersangka dikawal petugas.